



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 25834-25842

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Stanley Jonathanaelle Christanto, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

stanleyjc17@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com, sutamainyoman62@gmail.com

Abstrak

Penerapan self assessment system memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan negara menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kewajiban dan perlindungan hukum Wajib Pajak serta mekanisme pemeriksaan pajak ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak berkewajiban memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen, data elektronik, dan memberikan keterangan yang relevan dengan ruang lingkup pemeriksaan. Pada saat yang sama, Wajib Pajak berhak mengetahui identitas pemeriksa, dasar dan tujuan pemeriksaan, menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, menghadiri pembahasan temuan sementara dan pembahasan akhir, serta menempuh keberatan, banding, gugatan, atau upaya hukum lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025, pemeriksaan dilaksanakan melalui pemberitahuan pemeriksaan, pengujian, pembahasan temuan sementara, penyampaian hasil pemeriksaan, pembahasan akhir, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, dan penerbitan ketetapan pajak. Kepastian hukum mensyaratkan kejelasan ruang lingkup, batas waktu, dasar koreksi, kualitas bukti, transparansi prosedur, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dan Wajib Pajak. Penguatan perlindungan preventif dan represif diperlukan agar pemeriksaan meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi hak Wajib Pajak untuk memperoleh perlakuan adil, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepastian Hukum.

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan negara, termasuk dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Putri Maha Dewi, Herwin Sulistyowati, dkk, 2025: 76). Tujuan utama pemungutan pajak yaitu sebagai pendapatan negara guna pembangunan Negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dan dipungut berdasarkan asas keadilan (Zakka Pranggapati Janges & Ilham Aji Pangestu, 2021: 43). Seiring dengan reformasi perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) (Rusnan, Johannes Johny Koynja & Erlies Septiana Nurbani, 2020: 16). Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dalam praktiknya, pemeriksaan pajak seringkali menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum wajib pajak. Aparat pajak kerap dipandang memiliki kedudukan yang lebih kuat dibanding wajib pajak. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan karena wajib pajak seringkali merasa tidak memiliki posisi tawar yang memadai. Tidak jarang pemeriksa pajak menafsirkan aturan secara berbeda atau bahkan dianggap tidak konsisten dalam penerapan hukum. Fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak wajib pajak merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil dalam proses pemeriksaan pajak. Berdasarkan laporan dari Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan dalam seminar nasional perpajakan seperti dilaporkan oleh nasional.kontan.co.id, pemeriksaan pajak yang dilakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dijalankan dengan prinsip profesionalisme dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun,

dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur, salah satunya adalah ketidaktepatan waktu pemeriksaan yang melebihi tenggat yang diatur secara hukum. Yeka juga menyoroti minimnya keseriusan pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehingga banyak laporan hanya berakhir sebagai formalitas tanpa perbaikan nyata.

Gejala meningkatnya kasus ketidakpatuhan pajak juga menjadi indikator penting dalam melihat urgensi perlindungan hukum bagi wajib pajak. Pemerintah perlu mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung Pembangunan dan pelayanan public (Divara Alfarighy Firstta Amytha, 2023: 24). Berdasarkan data dari laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2024, tingkat kepatuhan formal wajib pajak baru mencapai sekitar 77%, sedangkan tingkat kepatuhan material (pembayaran pajak sesuai kewajiban sebenarnya) masih berada di bawah 60%. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, termasuk terhadap keadilan dan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak. Wajib pajak seringkali merasa bahwa proses pemeriksaan lebih bersifat menekan dan mengarah pada upaya pemungutan tambahan pajak tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) permasalahan yang menarik untuk dikaji serta dianalisis di dalam jurnal ini, yaitu bagaimana pengaturan tentang kewajiban bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak agar memenuhi perlindungan hukum? dan bagaimana mekanisme pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak ditinjau dari perspektif kepastian hukum?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis juga memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum juga diperoleh dengan mengakses data dari situs resmi pemerintah, jurnal akademik, atau sumber terpercaya lainnya. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis dengan memusatkan perhatian pada dua isu utama, yaitu bagaimana pengaturan tentang kewajiban bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak agar memenuhi perlindungan hukum dan bagaimana mekanisme pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penyajian ini mengaitkan norma hukum positif dengan doktrin hukum serta prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan argumentatif mengenai perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak ditinjau dari perspektif kepastian hukum

3. Hasil dan Diskusi

1. Pengaturan Tentang Kewajiban Bagi Wajib Pajak Dalam Proses Pemeriksaan Pajak Agar Memenuhi Perlindungan Hukum

Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak adalah menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak sehingga kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan wajib pajak (Tongam Sinambela, 2024: 85). Dalam kerangka Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak diatur sebagai kewenangan resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, serta tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk membuat wajib pajak yang ditemukan melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Daniel Reynaldi L Tobing & Wilma Silalahi, 2025: 11908). Melalui pengaturan dalam UU KUP, negara berupaya menciptakan mekanisme pengawasan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur mengenai kewenangan

Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak, serta hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak secara khusus diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya pengaturan ini, pemeriksaan pajak memiliki legitimasi hukum yang jelas dan mengikat.

Kewajiban Wajib Pajak mencakup kewajiban administratif dan kewajiban material yang harus dilaksanakan secara benar dan tepat waktu. Kewajiban administratif meliputi pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kewajiban material berkaitan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelunasan pajak yang terutang. Pelaksanaan kewajiban ini menuntut kejujuran dan ketelitian agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan negara maupun Wajib Pajak sendiri. Pemahaman yang baik terhadap proses ini akan membantu Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif, meminimalisasi kesalahan, serta menghindari risiko sanksi yang merugikan (Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023: 71).

Proses pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dijabarkan dalam tiga tahapan yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Berdasarkan pembahasan mengenai kewajiban Wajib Pajak dan proses pemeriksaan pajak, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan menempatkan Wajib Pajak sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara (Henryanto Wijaya et al, 2025: 3).

Perlindungan hukum bagi wajib pajak merupakan bentuk jaminan negara terhadap hak-hak wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Abdul Rahim, 2023: 54). Perlindungan hukum ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam setiap tahapan administrasi perpajakan. Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang jelas, serta perlakuan yang adil dari otoritas pajak. Selain itu, wajib pajak juga berhak mengajukan keberatan, banding, atau gugatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan fiskus. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memberikan akses penyelesaian sengketa secara independent (Nawal Shofiyatul Muniroh & Diarany Sucahyati, 2025: 175).

Perlindungan hukum bagi wajib pajak juga mencakup jaminan kerahasiaan data perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP, yang menyatakan bahwa setiap pejabat pajak wajib merahasiakan data wajib pajak. Aparat pajak tidak diperbolehkan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia tanpa dasar hukum yang sah. Selain itu, wajib pajak memiliki hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan serta memperoleh penjelasan atas setiap tindakan atau keputusan perpajakan yang dikenakan kepadanya sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan terbaru. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak harus dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan serta pemberitahuan kepada wajib pajak. Wajib pajak berhak mengetahui tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, meminta identitas pemeriksa, serta memperoleh penjelasan atas hasil pemeriksaan. Selain itu, wajib pajak berhak menyampaikan tanggapan dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*).

Perkembangan regulasi pemeriksaan pajak perlu dibaca sebagai bagian dari pembaruan perlindungan hukum Wajib Pajak. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, ketentuan teknis yang sebelumnya tersebar, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, disederhanakan dan diatur kembali dalam satu instrumen. Pembaruan ini penting karena kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemudahan Wajib Pajak memahami norma yang berlaku pada saat pemeriksaan dilakukan. Peraturan baru membedakan Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui kedalaman serta batas materi yang diuji. Kejelasan tipe dan ruang lingkup pemeriksaan mencegah permintaan data berkembang tanpa batas dan membantu Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang benar-benar berhubungan dengan pos atau kewajiban perpajakan yang diperiksa. Dengan demikian, harmonisasi regulasi melalui PMK Nomor 15 Tahun 2025 memperkuat unsur prediktabilitas, keterbukaan, dan pembatasan kewenangan yang merupakan bagian dari asas kepastian hukum (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Kewajiban Wajib Pajak untuk memberikan buku, catatan, dokumen, dan data elektronik tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban yang tanpa batas. Permintaan pemeriksa harus memiliki keterkaitan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, objek pajak, atau tujuan pemeriksaan yang telah diberitahukan. Prinsip relevansi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan administratif yang berlebihan sekaligus menjamin bahwa kesimpulan pemeriksaan dibangun berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan. Dalam konteks ini, bukti peminjaman atau penyerahan dokumen, berita acara pemenuhan permintaan, dan kewajiban mengembalikan dokumen setelah pemeriksaan selesai mempunyai fungsi penting. Dokumen administratif tersebut membentuk jejak audit yang dapat diuji apabila kemudian terjadi keberatan atau sengketa. Wajib Pajak juga perlu menyatakan bahwa salinan, cetakan, atau data elektronik yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Kewajiban ini mendukung autentisitas bukti, sedangkan kewajiban pemeriksa mendokumentasikan penerimaan dan penggunaan bukti melindungi Wajib Pajak dari koreksi yang tidak dapat ditelusuri sumbernya.

Perlindungan hukum preventif tampak sejak tahap awal pemeriksaan melalui hak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, Surat Perintah Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, perubahan susunan tim, serta penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan. Hak tersebut bukan formalitas administratif, melainkan sarana bagi Wajib Pajak untuk memastikan bahwa tindakan pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berada dalam ruang lingkup yang sah. Dalam Pemeriksaan Terfokus, pemberitahuan mengenai pos, data, atau kewajiban tertentu juga mencegah perluasan objek pemeriksaan secara sepihak. Perlindungan berikutnya diberikan melalui hak menghadiri Pembahasan Temuan Sementara, menyerahkan bukti tambahan, dan menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga. Mekanisme ini memberikan kesempatan koreksi sebelum temuan berubah menjadi hasil pemeriksaan final. Kajian mengenai perlindungan preventif dan represif menegaskan bahwa kesempatan untuk didengar sejak tahap pemeriksaan dapat mengurangi sengketa serta menyeimbangkan kedudukan Wajib Pajak dengan otoritas pajak (Gustiara et al., 2025).

Perlindungan terhadap data elektronik menjadi semakin penting karena pemeriksaan pajak modern tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik. Sistem akuntansi, faktur elektronik, rekaman transaksi, surat elektronik, dan data yang tersimpan pada server dapat menjadi bahan pengujian. Kewajiban memberi akses harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan, integritas, dan keterlacakan data. Apabila data memerlukan perangkat atau keahlian khusus, bantuan yang diminta kepada Wajib Pajak seharusnya dibatasi pada kebutuhan teknis pemeriksaan dan dicatat secara jelas. Wajib Pajak dapat meminta pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus apabila dokumen mengandung informasi rahasia. Pengaturan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan pajak perlu berjalan bersama perlindungan data. Dari perspektif kepastian hukum, setiap data digital yang dipakai untuk koreksi harus dapat dihubungkan dengan sumber, periode, transaksi, metode pengujian, dan dasar hukum tertentu. Tanpa rantai dokumentasi yang jelas, Wajib Pajak akan kesulitan memahami atau membantah koreksi yang dihasilkan.

Di samping perlindungan preventif, sistem perpajakan menyediakan perlindungan represif ketika Wajib Pajak menilai hasil pemeriksaan merugikan haknya. Keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali merupakan instrumen untuk menguji kembali ketepatan penerapan norma dan penilaian bukti. Namun, perlindungan represif akan efektif hanya jika Wajib Pajak memperoleh dokumen pemeriksaan yang memadai sejak awal, seperti SPHP, daftar temuan, risalah pembahasan, dan berita acara pembahasan akhir. Kajian mengenai hak Wajib Pajak dari perspektif hukum dan etika menempatkan perlakuan adil, keterbukaan alasan, dan pengakuan atas hak untuk membela diri sebagai syarat tumbuhnya kepatuhan sukarela (Qinayya et al., 2024). Oleh karena itu, kewajiban Wajib Pajak untuk kooperatif harus diimbangi kewajiban pemeriksa bertindak objektif, profesional, independen, serta mendasarkan koreksi pada bukti yang cukup. Keseimbangan tersebut menjadikan pemeriksaan bukan semata-mata instrumen penambahan penerimaan, tetapi juga proses administrasi yang tunduk pada prinsip negara hukum.

2. Mekanisme Pemeriksaan Pajak Sesuai Prinsip Kepastian Hukum

Pemeriksaan pajak memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif tercermin dari upaya mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana wajib pajak akan cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan kewajibannya karena adanya kemungkinan diperiksa. Sementara itu, fungsi represif berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*). Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif.

Dalam aspek perlindungan hukum, implementasi hak Wajib Pajak untuk memberikan pendapat dan klarifikasi juga mengalami penguatan. Pasal 34A UU KUP mengatur bahwa Wajib Pajak berhak mendapatkan penjelasan prosedur pemeriksaan dan berhak menyampaikan Pendapat selama pemeriksaan berlangsung. Pada praktiknya, DJP mewajibkan adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk

mengajukan bukti tambahan, menyanggah temuan pemeriksaan, atau memberikan klarifikasi atas data yang digunakan (Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan & Dio Alfarago, 2021: 209).

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas yang sangat krusial dalam sistem perpajakan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pajak harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, wajib pajak tidak hanya diposisikan sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kejelasan atas setiap proses yang dijalani. Hal ini mencegah terjadinya pelanggaran hak wajib pajak secara sepihak oleh otoritas pajak dan memastikan adanya proses dialog yang adil sebelum penetapan pajak final berupa SKPKB dilakukan (Arya Dhuta Biru Samudra & H.R Adianto Mardijono, 2025: 497).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, prinsip kepastian hukum tercermin melalui adanya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan mengikat. Setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya, penerbitan surat perintah pemeriksaan harus memenuhi syarat administratif tertentu, seperti mencantumkan identitas wajib pajak, ruang lingkup pemeriksaan, serta dasar hukum yang digunakan. Tanpa pemenuhan syarat tersebut, pemeriksaan dapat dianggap tidak sah secara hukum (Agung Satryo Wibowo, Didit Darmawan, dkk, 2025: 166).

Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya batasan waktu yang jelas dalam setiap tahapan pemeriksaan. Jangka waktu ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian yang berkepanjangan bagi wajib pajak. Pemeriksaan yang berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan dapat menimbulkan beban psikologis maupun administratif bagi wajib pajak. Selain itu, risiko operasional juga menjadi fokus utama, termasuk potensi kesalahan dalam pengisian laporan pajak atau keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu pembayaran, yang dapat mengakibatkan biaya tambahan dan kerugian finansial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, peraturan perpajakan umumnya telah mengatur batas waktu maksimal untuk penyelesaian pemeriksaan. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa alasan yang sah, maka hal ini dapat menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan (Arya Dhuta Biru Samudra & H.R Adianto Mardijono, 2025: 497).

Transparansi merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum. Dalam setiap proses pemeriksaan, wajib pajak berhak mengetahui alasan mengapa ia dipilih untuk diperiksa, ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan, serta metode yang digunakan oleh pemeriksa. Informasi ini harus disampaikan secara terbuka dan dapat dipahami oleh wajib pajak. Selain itu, setiap temuan dalam pemeriksaan harus didukung oleh bukti yang kuat dan disertai dengan penjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan. Dengan demikian, wajib pajak dapat menilai apakah hasil pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum juga tercermin dalam hak wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Otoritas pajak tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau melampaui kewenangannya. Misalnya, pemeriksa tidak boleh meminta dokumen yang tidak relevan dengan ruang lingkup pemeriksaan atau melakukan tekanan yang tidak sesuai dengan etika pemeriksaan. Dalam hal ini, kode etik dan pengawasan internal terhadap aparat pajak menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses pemeriksaan.

Lebih lanjut, prinsip kepastian hukum memberikan jaminan bagi wajib pajak untuk menempuh upaya hukum apabila merasa dirugikan oleh hasil pemeriksaan. Sistem perpajakan menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti keberatan, banding, hingga peninjauan kembali. Setiap mekanisme tersebut memiliki prosedur, syarat, dan jangka waktu yang jelas, sehingga wajib pajak dapat menggunakannya secara efektif. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak bersifat absolut, melainkan terbuka terhadap koreksi dan evaluasi (I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma, Beny Setiawan & David Yanuar Sugiharto, 2019: 31).

Dalam konteks yang lebih luas, kepastian hukum juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Ketika sistem perpajakan berjalan dengan jelas dan konsisten, pelaku usaha dapat merencanakan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Mereka tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau perlakuan yang tidak konsisten dari otoritas pajak. Hal ini pada akhirnya akan mendorong iklim investasi yang sehat dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

Selain itu, penerapan kepastian hukum juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan (tax compliance culture) di kalangan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, dan dapat diprediksi, maka mereka akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Sebaliknya, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan mendorong perilaku penghindaran pajak. Oleh

karena itu, kepastian hukum tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada perilaku sosial dan ekonomi masyarakat (Reni Suwandi Ade Puspita, Puji Wahono & Indra Pahala, 2024: 103).

Pada akhirnya, prinsip kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pajak. Implementasi yang konsisten terhadap prinsip ini akan memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang kredibel dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepastian hukum harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan sebagai bagian integral dari reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

Mekanisme pemeriksaan yang memberikan kepastian hukum harus dimulai dari penentuan jenis pemeriksaan dan penyampaian pemberitahuan yang dapat dibuktikan. PMK Nomor 15 Tahun 2025 membagi pemeriksaan kepatuhan menjadi Pemeriksaan Lengkap, Terfokus, dan Spesifik. Pemeriksaan Lengkap mencakup seluruh pos secara mendalam, Pemeriksaan Terfokus diarahkan pada satu atau beberapa pos secara mendalam, sedangkan Pemeriksaan Spesifik menguji pos, data, atau kewajiban tertentu secara lebih sederhana. Klasifikasi tersebut merupakan pembatas normatif terhadap diskresi pemeriksa. Wajib Pajak dapat memperkirakan dokumen yang harus disiapkan, sumber daya yang diperlukan, dan risiko koreksi sejak pemeriksaan dimulai. Penelitian mengenai implementasi PMK Nomor 15 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembatasan tipe dan durasi pemeriksaan meningkatkan keteraturan prosedural, meskipun konsistensi interpretasi ruang lingkup serta kesiapan dokumentasi digital masih menjadi tantangan (Andriyana & Makhali, 2026).

Jangka waktu pemeriksaan merupakan ukuran paling nyata dari kepastian hukum. Ketentuan terbaru membatasi jangka waktu pengujian paling lama lima bulan untuk Pemeriksaan Lengkap, tiga bulan untuk Pemeriksaan Terfokus, dan satu bulan untuk Pemeriksaan Spesifik. Setelah SPHP disampaikan, pembahasan akhir dan pelaporan dibatasi paling lama tiga puluh hari kerja. Pemeriksaan Spesifik atas data konkret tertentu bahkan dapat menggunakan jangka waktu pengujian dan pelaporan masing-masing sepuluh hari kerja. Perpanjangan dimungkinkan untuk Wajib Pajak dalam satu grup atau transaksi transfer pricing dan transaksi khusus tertentu, tetapi harus diberitahukan. Pembatasan ini memberikan titik awal dan titik akhir yang dapat diprediksi, mengurangi beban administratif berkepanjangan, serta mendorong pemeriksa menyusun rencana pengujian yang proporsional. Kajian atas ketentuan baru pemeriksaan juga menilai percepatan prosedur dapat memperkuat efisiensi dan kepercayaan, selama diikuti kesiapan administrasi Wajib Pajak dan kapasitas aparatur pajak (Giovany et al., 2025).

Pada tahap pengujian, kepastian hukum bergantung pada kualitas metode dan bukti pemeriksaan. Temuan tidak cukup didasarkan pada dugaan, perbedaan persepsi, atau data yang tidak diverifikasi. Pemeriksa perlu menjelaskan hubungan antara fakta, teknik pengujian, koreksi fiskal, dan ketentuan yang diterapkan. Seluruh proses tersebut harus tercermin dalam kertas kerja pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Kualitas dokumentasi menjadi penting karena sengketa sering muncul bukan hanya akibat perbedaan perhitungan, tetapi akibat informasi yang seharusnya tersedia pada tahap pemeriksaan baru terungkap ketika perkara telah masuk ke Pengadilan Pajak. Penelitian Wardayani dan Santoso menunjukkan bahwa pengendalian proses, komunikasi antarsatuan kerja, pemahaman atas industri Wajib Pajak, serta kompetensi pemeriksa menentukan apakah hasil pemeriksaan dapat dipertahankan dalam sengketa (Wardayani & Santoso, 2023). Oleh sebab itu, profesionalisme pemeriksa merupakan unsur perlindungan hukum sekaligus prasyarat efektivitas penerimaan negara.

Pembahasan Temuan Sementara merupakan penguatan penting dalam mekanisme pemeriksaan. Tahap ini dilaksanakan sebelum jangka waktu pengujian berakhir dan disertai daftar temuan sementara. Wajib Pajak dapat memperlihatkan atau memberikan catatan, data, informasi, dan data elektronik, termasuk dokumen yang masih berada pada pihak ketiga, serta dapat menghadirkan saksi atau ahli. Dari perspektif hukum administrasi, tahap tersebut merealisasikan asas audi et alteram partem, yaitu kewajiban memberi kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk didengar sebelum keputusan yang merugikan diterbitkan. Pemeriksa memperoleh kesempatan memperbaiki atau membatalkan temuan yang belum cukup bukti, sedangkan Wajib Pajak dapat memahami posisi fiskus dan menyiapkan argumentasi secara terarah. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara sehingga proses dialog tidak berhenti sebagai komunikasi informal. Dokumen ini juga mencegah perubahan alasan koreksi tanpa penjelasan pada tahap selanjutnya.

Setelah pengujian selesai, SPHP dan daftar temuan harus memuat pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, serta perhitungan sementara pajak dan sanksi administratif. Wajib Pajak diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis, kemudian memperoleh hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kehadiran Wajib Pajak tidak hanya dimaksudkan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, tetapi untuk memastikan bahwa perbedaan angka, fakta, dan dasar hukum dicatat secara tepat dalam risalah. Apabila masih terdapat ketidaksepakatan mengenai dasar hukum koreksi, pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat dimohonkan sesuai kriteria yang ditentukan. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengendalian internal sebelum penetapan pajak diterbitkan. Kepastian hukum akan lebih kuat apabila SPHP menggunakan bahasa yang dapat

dipahami, setiap koreksi menunjuk norma yang tepat, dan jawaban atas sanggahan Wajib Pajak diberikan secara argumentatif, bukan sekadar mengulang kesimpulan pemeriksaan.

Penerbitan surat ketetapan pajak harus menjadi konsekuensi dari proses yang lengkap, bukan tujuan yang membenarkan pengabaian prosedur. Pelanggaran terhadap pemberitahuan pemeriksaan, hak untuk hadir, pembahasan temuan, atau dokumentasi hasil pembahasan dapat mengurangi legitimasi keputusan. Dalam kerangka hukum administrasi, prosedur memiliki nilai substantif karena menjamin bahwa kewenangan digunakan secara cermat dan tidak sewenang-wenang. Perbedaan pendapat mengenai jumlah pajak terutang memang dapat berlanjut ke keberatan dan banding, tetapi akses terhadap upaya hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pemeriksaan pada tahap awal. Ramadhan dan Pardede menegaskan bahwa reformasi yang berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum diperlukan untuk mengurangi sengketa serta meningkatkan efisiensi sistem perpajakan (Ramadhan & Pardede, 2025). Dengan demikian, pencegahan sengketa harus dimulai dari keterbukaan bukti dan konsistensi penerapan hukum dalam pemeriksaan.

Upaya hukum setelah pemeriksaan perlu ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan, bukan sebagai hambatan terhadap penerimaan negara. Wajib Pajak yang mengajukan keberatan atau banding pada dasarnya meminta penilaian ulang atas fakta dan norma yang telah digunakan. Agar hak tersebut efektif, persyaratan formal, tenggat waktu, dan konsekuensi pembayaran harus diinformasikan secara jelas. Kajian mengenai sanksi dalam penyelesaian sengketa menunjukkan adanya risiko ketidakadilan apabila penggunaan hak keberatan dan banding justru menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pencari keadilan (Saragih, 2023). Oleh sebab itu, desain penyelesaian sengketa harus menjaga keseimbangan antara pencegahan keberatan yang tidak berdasar dan perlindungan terhadap Wajib Pajak yang memiliki alasan serta bukti yang sah. Pendekatan yang mengutamakan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum juga relevan untuk mencegah proses penegakan hukum menjadi terlalu panjang tanpa pemulihan kepatuhan yang nyata (Hapsari, 2024).

Kepastian hukum pada akhirnya harus dinilai dari konsistensi antara norma tertulis dan praktik. Wajib Pajak memerlukan informasi yang sama antara kantor pajak, pemeriksa, kanal layanan, dan dokumen resmi. Pemeriksaan memerlukan pedoman teknis, pelatihan, akses data yang terintegrasi, serta pengawasan terhadap kualitas keputusan. Digitalisasi administrasi dapat mempercepat penyampaian surat, pertukaran dokumen, dan pemantauan tenggat waktu, tetapi sistem digital juga harus menyediakan bukti penerimaan, riwayat perubahan, dan mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan sistem. Transparansi tersebut memperkuat akuntabilitas dan mengurangi perbedaan informasi antara fiskus dan Wajib Pajak. Oleh karena itu, keberhasilan mekanisme pemeriksaan tidak cukup diukur dari jumlah koreksi atau tambahan penerimaan. Ukuran yang sama pentingnya adalah ketepatan waktu, kualitas bukti, rendahnya sengketa yang disebabkan kesalahan prosedur, serta meningkatnya kepatuhan sukarela setelah pemeriksaan.

Pengawasan terhadap perilaku dan administrasi pemeriksa juga menjadi bagian dari perlindungan hukum. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pelayanan publik sekaligus penggunaan kewenangan pemerintahan, sehingga keterlambatan yang tidak beralasan, permintaan dokumen di luar ruang lingkup, pengabaian tanggapan, atau tidak diberikannya dokumen hasil pemeriksaan dapat dinilai sebagai persoalan tata kelola. Mekanisme pengaduan internal, pengawasan kepatuhan prosedur, serta akses kepada lembaga pengawas eksternal perlu tersedia secara efektif. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat independensi pemeriksa, melainkan memastikan bahwa independensi dijalankan dalam batas hukum. Setiap pengaduan seharusnya ditelusuri melalui surat perintah, riwayat komunikasi, bukti peminjaman dokumen, berita acara, dan kertas kerja pemeriksaan. Dengan dokumentasi yang lengkap, penilaian terhadap dugaan penyimpangan dapat dilakukan secara objektif. Hal ini juga mendorong pemeriksa bekerja lebih cermat dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak bahwa keberatan terhadap proses dapat diperiksa melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip proporsionalitas perlu diterapkan ketika ketidakpatuhan Wajib Pajak ditemukan. Kesalahan administratif, perbedaan penafsiran yang wajar, ketidaksengajaan, dan tindakan yang menunjukkan itikad tidak baik memiliki karakter yang berbeda sehingga respons hukum tidak semestinya disamakan. Pemeriksaan harus memisahkan koreksi atas kekeliruan pencatatan dari indikasi penghindaran atau penggelapan pajak yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Penilaian yang proporsional membantu mencegah penggunaan sanksi sebagai tekanan dan menjaga tujuan utama pemeriksaan, yaitu menguji kepatuhan secara objektif. Wajib Pajak juga perlu diberi penjelasan mengenai dasar pengenaan sanksi, periode perhitungan, tarif, serta hubungan antara pelanggaran dan konsekuensi hukumnya. Apabila unsur tersebut dijelaskan sejak SPHP, Wajib Pajak dapat menilai ketepatan koreksi dan menggunakan haknya secara tepat. Penerapan proporsionalitas mendukung keadilan individual tanpa mengurangi kepentingan negara dalam menindak pelanggaran yang nyata dan menjaga penerimaan pajak.

Kesiapan Wajib Pajak merupakan faktor pendukung kepastian hukum yang tidak dapat dibebankan hanya kepada otoritas pajak. Wajib Pajak perlu menyelenggarakan pembukuan secara tertib, menyimpan dokumen sesuai jangka

waktu, mengendalikan akses data elektronik, dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab ketika pemeriksaan berlangsung. Penggunaan kuasa atau pendamping profesional dapat membantu menjelaskan proses bisnis dan menerjemahkan perbedaan antara pencatatan komersial dengan ketentuan fiskal, tetapi tanggung jawab atas kebenaran data tetap berada pada Wajib Pajak. Di sisi lain, pemeriksa harus memberikan waktu yang wajar untuk menelusuri dokumen yang berada pada pihak ketiga dan mempertimbangkan bukti yang disampaikan sebelum berita acara pembahasan akhir ditandatangani. Kerja sama yang terstruktur akan mengurangi kesalahpahaman dan mencegah sengketa yang sebenarnya bersumber dari dokumen tidak lengkap. Dengan demikian, kepastian hukum dibangun melalui kepatuhan prosedural kedua belah pihak, komunikasi yang dapat dibuktikan, dan penggunaan hak secara bertanggung jawab.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai kewajiban Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam proses pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berkewajiban memberikan data, dokumen, pembukuan, catatan, dan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak, serta memenuhi panggilan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban tersebut bertujuan untuk membantu fiskus memperoleh data yang akurat dalam menguji tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Namun, selain memiliki kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan perlindungan hukum dalam proses pemeriksaan pajak. Perlindungan hukum tersebut berupa hak untuk memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan hasil pemeriksaan, hak memberikan tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), serta hak mengajukan keberatan, banding, dan upaya hukum lainnya apabila terdapat ketidaksesuaian atau kerugian akibat hasil pemeriksaan. Dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemungutan pajak dengan perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Mekanisme pemeriksaan pajak dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), pelaksanaan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pembahasan akhir hasil pemeriksaan, hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Setiap tahapan pemeriksaan tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai prosedur yang berlaku. Prinsip kepastian hukum dalam pemeriksaan pajak diwujudkan melalui adanya kejelasan prosedur pemeriksaan, batas waktu pemeriksaan, hak dan kewajiban yang jelas antara fiskus dan Wajib Pajak, serta adanya mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dan pembelaan atas hasil pemeriksaan sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak. Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan negara, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia.

Referensi

1. Divara Alfarihy Firstta Amytha, 2023, *Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Cetakan Pertama, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
2. Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional, *Supremasi Hukum*, 17(1), 43. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i1.1161>
3. Kusuma, I. G. K. C. B. A., Setiawan, B., & Sugiharto, D. Y. (2019). Menakar kualitas pemeriksaan pajak dalam sengketa pajak, *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesia Tax Journal)*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.545>
4. Muniroh, N. S., & Sucahyati, D. (2025). Prosedur pelaporan PPh 21 karyawan tetap pada PT, *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 4(2), 175–183. <https://doi.org/10.34152/emba.v4i2.1471>
5. Puspita, R. S. A., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis peran manajemen risiko dalam perpajakan; perspektif dari studi literatur, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 19(1), 103. <https://doi.org/10.21009/Wahana.19.017>
6. Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat, *Jurnal Kontruksi Hukum*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6180.13-19>
7. Putri Maha Dewi, Sulistyowati, H., dkk. (2025). Peran asas equality yang berkeadilan dalam kebijakan sektor hukum pajak sebagai instrumen kesejahteraan sosial, *Justicia Journal*, 14(1), 76. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14105>
8. Rahim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap ahli dalam proses peradilan, *The Prosecutor Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i2.12>
9. Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 209. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
10. Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerimaan pajak, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
11. Samudra, A. D. B., & Mardijono, H. R. A. (2025). Perlindungan hukum bagi wajib pajak kurang bayar pajak, *Journal Evidence of Law*, 4(2), 497. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1370>

12. Tobing, D. R. L., & Silalahi, W. (2025). Pemeriksaan pajak: Memahami hak dan kewajiban dalam proses penguji kepatuhan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11908. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3746>
13. Tongam Sinambela. 2024, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok.
14. Wibowo, A. S., Darmawan, D., dkk. (2025). Penyidikan tindak pidana perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 166. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1432>
15. Wijaya, H., Michael, A., Sindarto, F., & Cahyadi, H. (2025). Pengenalan ketentuan umum perpajakan pada siswa-siswi SMAK IPEKA Puri Indah, *Jurnal Abdi Mandala*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.52859/jam.v4i1.723>
16. Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
17. Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
18. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
19. Andriyana, H., & Makhali, I. (2026). Tata kelola pemeriksaan pajak pasca terbitnya PMK 15/2025: Analisis implementasi Pasal 6 ayat (2). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 73–81. <https://doi.org/10.32503/mizan.v15i1inpress.8707>
20. Giovany, A. D. V., Baso, R., & Sumarni, S. (2025). Ketentuan baru pemeriksaan pajak 2025: Percepatan proses dan dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(5), 7946–7953. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i5.9999>
21. Gustiara, R. Z., Primananda, K., Rahmawati, O., & Septiani, A. (2025). Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. *Justice Legislation and Crime Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jlc.v1i2.7676>
22. Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum restorative justice pada ketentuan perpajakan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>
23. Qinayya, S. A., Reyhanif, A. A., Nugroho, D. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Perlindungan hak Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan etika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(3), 95–113. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1886>
24. Ramadhan, W. D., & Pardede, T. E. N. (2025). Reformasi pajak berbasis keadilan dan kepastian hukum: Strategi efektif mengurangi sengketa pajak dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(1), 63–70. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v7i1.3276>
25. Saragih, J. (2023). Antinomi sanksi denda dalam penyelesaian sengketa pajak tingkat keberatan dan banding. *Dinamika Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9336>
26. Wardayani, W., & Santoso, M. R. (2023). Strengthening tax audit management by controlling and auditors' competence: Tax Court case in Indonesia. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(2), 238–250. <https://doi.org/10.54099/aijms.v2i2.668>